

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat membantu manusia dalam memudahkan pekerjaan, menghemat waktu dengan kemudahan dan keefektifitasan yang dihasilkan dari kemajuan teknologi. Salah satu yang dapat kita lihat dari sebuah kemajuan teknologi adalah dalam bidang transportasi. Pada zaman dahulu manusia menggunakan hewan untuk menjadi alat transportasi yang memudahkan perpindahan atau mobilisasi dari suatu tempat ketempat lainnya. Namun sejak adanya kemajuan teknologi berhasil mengubah yang awalnya transportasi bagi manusia menggunakan hewan, sekarang manusia dapat berpindah dari suatu tempat ketempat lain dengan sebuah mesin yang di desain sedemikian rupa sehingga menjadi suatu alat transportasi yang sangat memudahkan kehidupan manusia.

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut, atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat laut atau pun udara, baik kendaran umum atau pun kendaraan pribadi dengan menggunakan mesin atau pun tidak.¹

Transportasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengangkut memindahkan suatu muatan (orang atau barang) dari suatu tempat ketempat

¹ Maringan Masri Simbolon, 2003, *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 2.

lainnya.² Dengan adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi ini tidak dapat dipungkiri sangat memudahkan pekerjaan manusia dalam berbagai hal. Transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan serta kemajuan perekonomian suatu daerah. Perekonomian diartikan sebagai kondisi yang meliputi berbagai kegiatan yang dikelompokkan dalam kegiatan produksi, transaksi, distribusi dan konsumsi. Kondisi perekonomian terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perekonomian tradisional, perekonomian yang transisi. Perkembangan perekonomian menurut tahapannya mencerminkan kondisi transportasinya. Dalam tahap perekonomian modern, kondisi transportasinya sangat maju. Kondisi perkembangan transportasi dan pembangunan melihat arah yang sama atau hubungan yang sangat positif.³

Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi terkhususnya transportasi darat membuat meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau pun roda empat atau yang biasa disebut dengan mobil. Dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan ini tidak dapat juga dipungkiri bahwa juga harus di dukung dengan peningkatan sarana prasarana salah satunya adalah jalan raya. Jalan raya adalah sebagai tempat lalu lalangnya kendaraan yang digunakan manusia. Semakin bagus suatu jalan juga sangat membantu dalam mempersingkat waktu, memudahkan pekerjaan dengan keefektifitasan yang di dapat, mengurangi resiko kecelakaan. Meskipun kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat positif, namun tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa dampak negative

² Sakti Adji Adisasmita, 2012, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

³ *Ibid.*

yang mungkin terjadi apa bila pemanfaatan kemajuan teknologi ini dilakukan dengan cara yang tidak bijak.

Jika berbicara mengenai kemajuan teknologi di bidang transportasi yang khususnya transportasi darat ini, memanglah kita diberikan kebebasan untuk memanfaatkan sebebas bebasnya, namun jika dilihat dalam berkendara jika dibiarkan saja setiap pemakai jalan raya berkendara secara bebas tentu akan menyebabkan kekacauan yang sangat membahayakan pengendara lainnya atau pun orang-orang lain yang ada disekitar, oleh karena itu tetaplah harus dibuat peraturan yang mengatur bagaimana berkendara yang aman. Di Indonesia sendiri ada beberapa pengaturan yang mengatur tentang berlalu lintas salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana berkendara dan apa pun hal yang terkait dengan berkendara, dan setiap pengendara harus patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan ini.

Meskipun tentang berkendara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam berkendara bagi para pengguna jalan raya, mulai ketidak tertiban dalam berkendara, kendaraan yang tidak sesuai dengan standar, atau bahkan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Jika tidak diperhatikan akan menyebabkan banyak masalah dalam berkendara di jalan raya salah satunya adalah kecelakaan. Semakin banyaknya orang menggunakan kendaraan dan tidak patuhnya seseorang dengan aturan berkendara dapat meningkatkan resiko kecelakaan.

Meskipun telah adanya Undang-Undang yang mengatur tentang ketertiban berlalu lintas di sini. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi kendaraan bermotor yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di jalan raya. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum.⁴ Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban tertus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor manusianya (kecepatan tinggi, lengah, lelah, dll) disiplin pengendara atau pengemudi yang masih rendah.⁵

Untuk mengurangi angka kecelakaan dilakukanlah operasi bukti pelanggaran atau yang kemudian akan disebut dengan (Tilang). Operasi ini bertujuan untuk menyetopkan pelanggar lalu lintas atau berkendara tidak sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian bagi para penegak hukum atau untuk kasus ini adalah kepolisian, yang nanti akan menertibkan para pelanggar yang tertangkap pada saat operasi, kemudian diberikan surat Tilang atas apa yang dilanggar. Namun Hingga saat ini belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas. Mereka cenderung menganggap Tilang sebagai sesuatu yang gampang diselesaikan atau dapat dihindari dengan melewati jalan-jalan yang tidak ada polisi. Hal ini banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas

⁴ Soponyono. 2013. *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

⁵ Marsaid, Hidayat M, Ahsan. 2013, *Faktor yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor diwilayah Polres Kabupaten Malang*, Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya. vol 1, hlm 2.

sehingga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. Perilaku masyarakat yang seharusnya patuh terhadap operasi ini namun pada nyatanya tidak, bukti pelanggaran (tilang) dalam berlalu lintas tidak dapat hanya diberi makna sebagai pemakai jalan atau manusia, karena pemakai atau pengguna jalan dapat perseorangan dan juga perseorangan yang mewakili korporasi.⁶

Kurangnya kesadaran pengendara terhadap kepatuhan dalam berlalu lintas karena bagi mereka meskipun sudah ada aturan mengenai berkendara dan adanya operasi Tilang tidak membuat mereka mematuhi aturan berkendara. Karena meskipun terkena Tilang pengendara menganggap bisa menyelesaikan hal tersebut ditempat tidak melalui prosedur Tilang yang sebenarnya, pengendara berfikir dapat menyelesaikan kejadian dengan oknum polisi yang melakukan operasi tilang saja, sehingga tidak harus diproses. Lalu keterbasan polisi lalu lintas dalam melakukan tilang karena pengguna jalan raya dan pengendara yang sangat banyak, sehingga masih bisa beberapa pelanggar menghindari operasi Tilang tersebut, misalnya dengan melewati jalan yang tidak mungkin dijangkau oleh polisi lalu lintas, atau yang dikenal dengan jalan tikus.

Dari hal tersebut di ataslah dapat kita pahami bahwasanya masih banyak kekurangan dari adanya operasi Tilang yang dilakukan saat ini. Lalu untuk mengatasi hal tersebut jika kita berkaca dengan kemajuan teknologi yang dibahas sebelumnya dapat kita pahami jika melakukan peningkatan dengan system Operasi Tilang yang awalnya dilakukan oleh polisi secara

⁶ Muhar Junef. 2014, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal Widya Yustisia Volume 1, hlm.56.

manual dengan berkeliling daerah tugas lalu menangkap pengendara yang melakukan pelanggaran, namun kini mereka lakukan dengan menggunakan camera pengawas CCTV yang telah di desain sedemikian rupa lalu dipasang di beberapa titik jalan raya. Tilang menggunakan CCTV ini disebut dengan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Pengaturan mengenai ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebenarnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bisa digunakan peralatan elektronik. Hasil dari peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Mengenai ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Tanggal 18 Oktober tahun 2022, dalam rangka pengoptimalan kinerja kepolisian dan pengurangan terjadinya pungutan liar (pungli).⁷

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah pengenalan sistem tilang baru sebagai hasil perkembangan teknologi untuk mendeteksi segala macam pelanggaran lalu lintas dengan sarana elektronik instrumen digital yakni camera CCTV dalam mendukung ketertiban umum untuk berlalulintas.⁸

Terdapat ketidaktertiban masyarakat dalam berlalu lintas menjadi faktor

⁷ Cunduk Wasiati, Muhammad Ibnu Aldira Razak, 2023, *Iplementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM/3.4.5/2022 Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu lintas*, No 1, Vol 5.

⁸ Novendi, Puja Saputra, 2021, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Permasalahannya*, Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No. 7, hlm. 2.

penyebab terciptanya program ETLE. Ketidaktertiban masyarakat berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat. Program ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini termasuk ke dalam 16 Program Prioritas Polri dalam bidang perubahan teknologi Kepolisian modern di era Police 4.0.⁹ Program ini telah diterapkan oleh beberapa Polda di Indonesia. Salah satunya yaitu Polda kota Padang, yang disusul oleh 12 Polda lainnya yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar. Jumlah CCTV yang akan dioperasikan oleh program ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebanyak 244 CCTV.

ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dari Kepolisian sebagai upaya penyambutan revolusi industri 4.0 dan sebagai pembaharuan dalam pelayanan publik agar pelayanan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government*.¹⁰ Program ETLE ini tercermin pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun undang-undang ini tidak membahas secara komprehensif dan detail persoalan ETLE ini. Sebagai pengguna jalan raya dan pengguna kendaraan bermotor kita bertanggungjawab atas setiap pelanggaran yang kita lakukan.

⁹ Chryshanda Dwi Laksana, 2020, *Road Safety Policing system pelayanan LLAJ berbasis IT For Road Safety*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.

¹⁰ Afifur, Rahman, 2020, *Implementasi Kebijakan Electronic Government Melalui Aplikasi Electronic Bukti Pelanggaran (E-Tilang) Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Medan*, Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, hlm. 2.

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau yang biasa dikenal dengan istilah pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban hukum berarti setiap orang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu yang dibebankan atau dilakukan olehnya.¹¹

Penindakan pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyidikan Kepolisian RI atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹² Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹³

Meskipun penerapan system ETLE memberikan manfaat jika dipandang dari segi *transparency*, *empowerment*, responsif (*responsiveness*), dan keadilan (*equity*). Namun, tanpa disadari kasus *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang terjadi sangat merugikan masyarakat khususnya pemilik kendaraan rental, meminjam kendaraan milik orang lain, ataupun yang membeli kendaraan bekas milik orang lain, namun masih belum melakukan proses “Balik Nama” pada kendaraan tersebut, tetapi karena pada data base kepolisian mencatat bahwa kendaraan tersebut adalah milik pribadi atas nama seseorang pada saat kendaraan tersebut tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas. Sehingga pemilik yang tercatat lah yang pada

¹¹ Titik Triwulan dan Sinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³ *Ibid*

akhirnya mendapatkan surat tilang padahal yang melakukan pelanggaran bukanlah orang yang bersangkutan.

Sebagai salah satu contoh kasusnya, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang pengguna kendaraan roda dua yang bernama setio widyanto. Narasumber mengungkapkan bahwa ia pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Tilang beserta dengan foto kendaraan miliknya akibat melanggar aturan lalu lintas yang berlaku, yang dikirimkan melalui pos ke alamat narasumber, tetapi narasumber merasa tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, sehingga ia beranggapan bahwa tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk melakukan pertanggungjawaban secara hukum terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukannya sama sekali.¹⁴

Berdasarkan hal tersebutlah penulis tertarik untuk menulis bagaimana **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Milik Orang Lain di wilayah Polresta Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum pada pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang?

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Setio Widyanto selaku salah satu penerima surat tilang elektronik, tanggal 18 Juni 2023.

2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku pelanggaran lalulintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana Penegakan Hukum pada pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Padang.
2. Mengetahui Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku pelanggaran lalulintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain di kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Pidana mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE yang menggunakan kendaraan milik orang lain.

2. Secara Praktis



Dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik akademisi, pemerintah, maupun masyarakat umum yang memiliki perhatian khusus pada hukum pidana dan terutama pada permasalahan tilang elektronik atau ETLE.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan.¹⁵ L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁶

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ L Morris Cohen dalam Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁷ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat

2. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.¹⁸ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.¹⁹ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan

¹⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, 2004, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁰

3. Data dan Sumber

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.²¹ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.²² Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui

²⁰ Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 3.

²¹ Sutrisno Hadi, 1993, *Metodologi Research Jilid 1*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 66.

²² Deddy Mulyana, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm.132.

perekaman video dan pengambilan foto.²³ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan penyelenggara program ETLE baik itu kepolisian, dan pengguna kendaraan, yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas, Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.²⁴ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

²³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op Cit, hlm.157.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Cet 3, hlm. 155.

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.²⁶ Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Pada penelitian ini akan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yakni Polisi Resort (Polres) kota Padang mengenai system pemberlakuan ETL, penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan bagaimana pelaksanaan program ETL dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelanggar ETL yang menggunakan kendaraan Milik orang lain.

b. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera

²⁶ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, 2005, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet 3, hlm.135.

²⁷ A. Kadir Ahmad, 2003, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makasar, Indobis Media Centre, hlm. 106.

manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.²⁸ Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi ke lokasi penelitian untuk mewawancarai informan yakni ke Polda sumbar menemui pihak yang terlibat dalam program ETLE dan kemudian juga mendatangi lokasi dimana kita bisa menemui masyarakat yang memiliki keterlibatan tentang pelanggaran ETLE ini.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.²⁹

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian penulis.


5. Analisa Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah

²⁸ Rianto Andi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, hlm. 70.

²⁹ A. Kadir Ahmad, *Opcit* hlm.106

diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.³⁰ Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.³¹



³⁰ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, hlm. 84-85.

³¹ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Op Cit, hlm.248.